

NASKAH AKADEMIK

RANPERDA TENTANG PEMENUHAN HAK DISABILITAS

DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan Rahmat dan Karunia-Nya, kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Taklupa pula diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Kabupaten Merangin atas kepercayaan yang diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi sebagai Tenaga Ahli dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Bericara mengenai DISABILITAS dan LANSIA, UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten untuk melakukan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia. Hal ini mengingat DISABILITAS dan LANSIA merupakan kelompok rentan yang perlu diberi perhatian secara khusus. Fakta yang terjadi saat ini, kelompok rentan masih menghadapi masalah mendasar, yakni belum terwujudnya perlindungan hukum yang menyangkut hak-hak mereka sebagai bagian dari masyarakat. Oleh Pemenuhan hak dan Peningkatan Kesejahteraan ini diarahkan agar DISABILITAS dan LANSIA tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Adapun Naskah Akademik yang telah disusun ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam Pengaturan mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia ditinjau dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Kabupaten Merangin. Harapan kami, mudah-mudahan hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Kami menyadari bahwasanya Naskah Akademik yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya masukan dan kritikan serta saran senantiasa kami terima dengan senang hati demi kesempurnaan dari Naskah Akademik ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kiranya Naskah Akademik ini dapat memenuhi harapan seluruh elemen masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Merangin dan bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Merangin.

Jambi, Juni 2024
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,



Toman Pasaribu, S.H., M.H
NIP. 19640601 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH	3
1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN	3
1.4. METODE PENYUSUNAN	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1. KAJIAN TEORITIS.	7
2.1.1 Tinjauan Umum Terhadap Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia	7
2.1.2 Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	11
2.1.3 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Orang dengan Lanjut Usia	15
2.2. AZAS/PRINSIP DALAM PERUMUSAN NORMA.....	20
2.3 KONDISI, PERMASALAHAN SERTA UPAYA PEMERINTAH KAB. MERANGIN DALAM PEMENUHAN HAK DISABILITAS DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.....	25
2.4 IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN KEUANGAN DAERAH.....	40
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT	
3.1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	35
3.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA ...	37
3.3 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.....	38
3.4 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS	40
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
4.1 LANDASAN FILOSOFIS.....	44
4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS	46
4.3 LANDASAN YURIDIS	47
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	
5.1 JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	51
5.2 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	52
BAB VI PENUTUP	
6.1 KESIMPULAN	59
6.2 SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	61

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tuhan menciptakan manusia di dunia ini adalah sama, namun manusia itu yang membedakan di antara sesama manusia, baik berwujud sikap, perilaku, maupun perlakuannya. Pembedaan ini masih sangat dirasakan oleh mereka yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental, dan fisik-mental, baik sejak lahir maupun setelah dewasa, dan kecacatan tersebut tentunya tidak diharapkan oleh semua manusia, baik yang menyandang kecacatan maupun yang tidak menyandang cacat¹. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya seluruh masyarakat Indonesia bagaimana pun keadaannya harus diperlakukan sama. Begitu juga yang terjadi pada penyandang disabilitas dan lansia. Selama ini sebagian masyarakat merasa bahwa kaum disabilitas dan lansia sebagai seseorang yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan dengan orang yang diberi kesempurnaan fisik. Beberapa hal perlakuan yang berbeda dialami bagi penyandang disabilitas dan lansia. Tak jarang mereka sulit untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga negara Indonesia karena keterbatasan yang mereka miliki.

Penyandang disabilitas dan lansia mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia² Penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Penyandang disabilitas sering disebut sebagai orang cacat, yang dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak

¹ Tjepy F Aloewie, 2000. Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat, Makalah disampaikan pada Temu Konsultasi Penanganan Penyandang Cacat bagi Orsos, Yayasan dan LBK di Wilayah Prop DKI Jakarta

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008).

produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan.

Mengacu pada banyaknya jumlah penyandang disabilitas, semestinya memang tidak terjadi pembedaan perlakuan pemenuhan hak antara orang yang normal dengan penyandang disabilitas. Dalam segala hal yang berurusan dengan aktivitas fisik, para penyandang disabilitas mengakui dan menyadari, bahwa mereka memang “beda”, bukan dalam arti kemampuan, namun lebih pada *mode of production* atau dalam cara-cara berproduksi. Seringkali cara pandang masyarakat dalam melihat hasil kerja kaum penyandang disabilitas mengacu kepada pendekatan kuantitas. Hal ini tentu akan menjadi bias dan mempertegas perbedaan tersebut sehingga perlu dikasihani. Dari segi kualitas, terasa sulit untuk melakukan penilaian atas hasil karya penyandang disabilitas dengan orang umum lainnya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa secara praktis banyak karya mengagumkan yang dihasilkan para penyandang disabilitas.

Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bersaing dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat derajat kecacatannya. Berbekal pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, tidak sedikit penyandang disabilitas bahkan berhasil mengangkat tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari peran penempatan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat (*the right person on the right job*) sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Ketentuan Pasal 28 A UUD 1945, yakni: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi. Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya.

Begini juga dengan Lansia atau manusia lanjut usia dalam perkembangan individu berusia 60 tahun ke atas. Pada usia di atas 65 tahun, biasanya manusia akan menghadapi sejumlah problem hidup, misalnya sering mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan mereka kehilangan semangat, merasa dirinya sudah tidak berharga dan depresi. Untuk menjaga kondisi fisik lansia agar tetap sehat, maka perlu menyelaraskan kebutuhan-kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan mental. Sehingga mau tidak mau harus ada usaha untuk mengurangi kegiatan yang bersifat memforsir fisiknya, dalam psikologi perkembangan disebutkan bahwa

dalam diri manusia terjadi perubahan-perubahan fisik, bahkan sampai pada anggapan bahwa masa tua merupakan masa yang mudah dihinggapi segala penyakit dan akan mengalami kemunduran mental.

Pada masa lansia seseorang akan merasa kehilangan kesibukan sekaligus merasa mulai tidak diperlukan lagi. Bertepatan dengan ini, anak-anak mulai menikah dan meninggalkan rumah, badan mulai lemah dan tidak memungkinkan untuk bepergian jauh sebagai akibatnya, semangat mulai menurun, mudah dihinggapi penyakit dan segera akan mengalami kemunduran-kemunduran. Untuk penyandang disabilitas dan lansia membutuhkan bantuan dari pihak lain agar hak dan kewajibannya dapat terpenuhi. Karena mereka memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan juga sebagai masyarakat Indonesia. Pemenuhan hak disabilitas dan kesejahteraan lansia menjadi tugas dan tanggungjawab Negara dan sudah dijamin dengan adanya Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Merespon itu semua Kabupaten Merangin memiliki tanggungjawab dan inisiatif untuk membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia.

Oleh karena perwujudannya dalam bentuk Peraturan Daerah yang merupakan salah satu dari Jenis Hierarkhi Peraturan Perundang-undangan, maka Pembentukannya tidak boleh didasarkan dengan asumsi-umsi semata, akan tetapi harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Ketersediaan data dan informasi tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dan para perancang peraturan perundang-undangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas sesuai kebutuhan. Data dan informasi dari hasil penelitian atau pengkajian tersebut yang akan digunakan sebagai bahan untuk kepentingan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam sebuah Naskah Akademik peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan, Tim Penyusun Peraturan Daerah ini ingin membuat Naskah Akademik suatu peraturan perundang-undangan dengan judul **“Naskah Akademik tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat ditarik dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Merangin terhadap dan bagaimana solusi atau cara mengatasinya.
- 2) Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia diperlukan sebagai dasar hukum pemecahan masalah dalam mengatasi Penyandang Disabilitas dan Lansia di Kabupaten merangin.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penangan Disabilitas dan Lansia.

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia. Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Merangin serta cara-cara mengatasinya.

- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagai dasar hukum dalam penyelesaian atau solusi dalam mengatasi Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Merangin.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia.

1.4 METODE

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Selain itu kajian ini akan dilengkapi dengan wawancara terhadap informan yang berkenaan langsung dengan Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Merangin melalui FGD (*focus group discussion*). Adapun tahapan kegiatan dalam penyusunan naskah akademik dan perumusan rancangan peraturan daerah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia adalah sebagai berikut :

- a. persiapan;
- b. indentifikasi dan inventarisasi bahan hukum;
- c. analisis kerangka aturan, konsep dan teoritik terkait dengan Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia;

- d. sinkronisasi dan harmonisasi bahan hukum;
- e. penyusunan naskah akademik;
- f. perumusan rancangan awal raperda; dan
- g. penyusunan laporan akhir

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Tinjauan Umum Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (dignity) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah sebuah fakta ilahi. Namun, kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Istilah disabilitas sendiri berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata “*different ability*”, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.¹ Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS (2011:9), Difabel (penyandang cacat) adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik (tubuh, mata, rungu, wicara), penyandang cacat mental (retardasi, eks psikotik) dan

¹ Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdijaya. 2013. Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Hal 110

penyandang cacat fisik dan mental (ganda). Termasuk dalam jenis kategori penyandang cacat yaitu: anak cacat, penyandang cacat, dan penyandang cacat eks penderita penyakit kronis. Terdapatnya beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas, ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Disabilitas mental. Terdiri dari :

- a. Mental tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung jawab terhadap tugas.
- b. Mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual yang rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ (intelligence quotient) antara 70–90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (intelligence quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- c. Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.²

2. Disabilitas fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu :

- a. Kelainan tubuh (Tuna daksa). Yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b. Kelainan indera penglihatan (tuna netra). Yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.
- c. Kelainan pendengaran (tuna rungu) yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka sering disebut tunawicara.
- d. Kelainan bicara (tunawicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dimengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana disebabkan oleh ketunarunguan dan organic yang disebabkan memang adanya ketidak sempurnaan

² Nur Kholis Reefani.2013.*Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*.Yogyakarta.Imperium.Hal 17

organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tunaganda (disabilitas ganda), Penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.³

Demikian juga hal dengan Lansia. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut Aging Process atau proses penuaan. Proses menjadi tua tentunya akan dialami oleh setiap orang. Proses penuaan adalah proses dimana umur seseorang bertambah dan mengalami perubahan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penuaan yang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor genetik yang melibatkan perbaikan DNA, respon terhadap stres dan pertahanan terhadap antioksidan. Selanjutnya faktor lingkungan meliputi pemasukan kalori, berbagai macam penyakit dan stres dari luar, misalnya radiasi atau bahan-bahan kimiawi. Kedua faktor tersebut akan mempengaruhi aktivitas metabolism sel yang menyebabkan stres oksidasi sehingga terjadinya kerusakan sel dan terjadinya proses penuaan (Sunaryo, et.al, 2016).

Proses penuaan yang merupakan siklus kehidupan itu sendiri ditandai dengan tahapan tahapan menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian misalnya pada sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan tersebut pada umumnya mengaruh pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi dan sosial lansia. Sehingga secara umum akan berpengaruh pada activity of daily living (Fatmah, 2010).

Menurut World Health Organisation (WHO), lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Batasan umur pada usia lanjut dari waktu ke waktu berbeda. Menurut World Health Organisation (WHO) lansia meliputi :

³*Ibid*

- a. Usia pertengahan (middle age) antara usia 45 sampai 59 tahun
- b. Lanjut usia (elderly) antara usia 60 sampai 74 tahun
- c. Lanjut usia tua (old) antara usia 75 sampai 90 tahun
- d. Usia sangat tua (very old) diatas usia 90 tahun

Berbeda dengan WHO, menurut Departemen Kesehatan RI (2006) pengelompokan lansia menjadi :

- a. Virilitas (prasenium) yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa (usia 55-59 tahun)
- b. Usia lanjut dini (senescen) yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini (usia 60-64 tahun)
- c. Lansia berisiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif (usia >65 tahun)

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian lansia dibedakan atas 2 macam, yaitu lansia kronologis (kalender) dan lansia biologis. Lansia biologis mudah diketahui dan dihitung, sedangkan lansia biologis berpatokan pada keadaan jaringan 6 tubuh. Individu yang berusia muda tetapi secara biologis dapat tergolong lansia jika dilihat dari keadaan jaringan tubuhnya. Lanjut usia merupakan proses alamiah dan berkesinambungan yang mengalami perubahan anatomi, fisologis, dan biokimia pada jaringan atau organ yang pada akhirnya mempengaruhi keadaan fungsi dan kemampuan badan secara keseluruhan. (Fatmah, 2010).

Lansia maupun Penyandang disabilitas memiliki kesamaan yaitu sama-sama termasuk kelompok rentan yang perlu diberi perhatian secara khusus. Fakta yang terjadi saat ini, kelompok rentan masih menghadapi masalah mendasar, yakni belum terwujudnya perlindungan hukum yang menyangkut hak-hak mereka sebagai bagian dari masyarakat. Misalnya komunitas masyarakat rentan belum mendapatkan prioritas dari kebijakan pemerintah yang lebih banyak berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. "Sehingga, perlu terus didorong agar pemenuhan hak-hak mereka bisa terpenuhi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kelompok rentan dalam mendapatkan hak-hak dasarnya sangat penting dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun organisasi lain yang bergerak di bidang sosial. Dengan demikian, penyandang disabilitas maupun Lansia tidak lagi dipandang sebagai kaum yang termajinalkan dalam kehidupan bermasyarakat.

2.1.2 Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁵ Dari kedua defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum tidak hanya dipandang dari segi perlindungan yang sifatnya fisik saja terutama untuk menghindari adanya gangguan dan berbagai ancaman, melainkan juga terkait dengan pemenuhan hak. Dalam Konteks Disabilitas, Pemenuhan diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

Sebagaimana yang telah di atur dalam Konstitusi, bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 menjamin dan menghormati harkat, martabat manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, kekal, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, melainkan juga perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Adapun hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, meliputi : hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, Konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi,

⁴ Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 74
⁵ Philipus M. Hadjon. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yuridika, Surabaya, hlm. 25

berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan serta bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksplorasi.

UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mengatur hak-hak Penyandang Disabilitas bagi kaum perempuan dan anak. Adapun hak-hak perempuan dengan disabilitas, antara lain hak :

- atas kesehatan reproduksi;
- menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksplorasi seksual.

Sedangkan anak penyandang disabilitas memiliki hak :

- mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksplorasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- Pemenuhan kebutuhan khusus;
- perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- mendapatkan pendampingan sosial.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. keterbatasan tersebut menjadi hambatan dan kesulitan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Oleh karenanya perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas adalah perlindungan melalui pemberian aksesibilitas atau kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah "keadilan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat".

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan oleh Negara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan yang setara terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik. Aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas memiliki makna dan cakupan yang luas, yaitu bukan hanya terkait dengan aksebilitas yang bersifat fisik saja seperti : bangunan/fasilitas publik, seperti pasar, gedung pemerintah, sarana transportasi, namun juga terkait dengan aksebilitas non fisik seperti pada pelayanan publik secara umum, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum dan lain-lain.

Terkait dengan aksesibilitas fisik, terdapat kebijakan negara berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Permen PU ini mengatur persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, termasuk ruang terbuka dan penghijauan yang dipergunakan dan/atau dikunjungi orang, khususnya agar mudah diakses oleh lansia dan penyandang disabilitas. Dalam Permen PU No. 30 Tahun 2006 ini disebutkan bahwa pedoman teknis tersebut dibuat untuk memenuhi beberapa prinsip aksesibilitas, yakni :

- **Keselamatan**, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
- **Kemudahan**, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- **Kegunaan**, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- **Kemandirian**, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.”

Dalam buku “Membangun Kampus Inklusif”, dipaparkan contoh bagaimana aksesibilitas bangunan dan lingkungan yang aksesibel di sekitar kampus yang meliputi aspek sarana dan prasarana fisik, sebagai berikut:⁶

- 1) Ram atau tangga landai. Ram ini hendaknya disediakan di setiap pintu masuk agar mudah diakses, baik bagi pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas netra.
- 2) Lift atau eskalator. Sarana ini penting untuk disediakan apabila gedung memiliki lebih dari 1 (satu) lantai.
- 3) Pintu otomatis dengan sensor gerakan untuk membuka dan menutup secara otomatis.
- 4) Tolet khusus. Toilet ini memiliki ruang yang lebar agar dapat digunakan oleh pengguna kursi roda dan memiliki closet duduk yang dilengkapi rail pengaman agar mereka bisa berpegangan.
- 5) Ruangan/kamar dilengkapi dengan label, nama atau nomor dalam huruf Braille.
- 6) Pembedaan landmark untuk menjadi identitas sebuah gedung/ ruangan.

⁶ Andayani, Ro'fah dan Muhrisun, Membangun Kampus Inklusif: Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel, (Yogyakarta: PSDL UIN Sunan Kalijaga, Pertuni, ICEVI dan Nippon Foundation, 2010), hlm. 36

- 7) Parkir khusus.
- 8) Keamanan lingkungan, meliputi saluran air/got yang tertutup dan lantai yang tidak licin/basah.

Selanjutnya, terkait dengan aksesibilitas fisik lainnya, yaitu aksesibilitas transportasi, terdapat peraturan nasional berupa Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 1999 mengenai “Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan”. Dalam regulasi ini, pemerintah mewajibkan sarana dan prasarana angkutan untuk dapat memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan orang sakit. Sarana angkutan yang dimaksud adalah moda transportasi darat, laut dan udara, yakni kendaraan bermotor, kereta api, kapal dan pesawat udara. Sedangkan prasarana angkutan adalah prasarana untuk menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, di tempat kedatangan atau pemberangkatan, yang terdapat di terminal, stasiun, pelabuhan dan bandar udara.

Aksesibilitas nonfisik dikaitkan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas. Hal ini terkait dengan bagaimana merespon kebutuhan penyandang disabilitas, yakni, pertama, yang harus diingat adalah ketika kita ingin menyediakan atau menyebarluaskan informasi, hendaknya kita berpikir apakah informasi yang kita buat dapat dipahami oleh penyandang disabilitas rungu, low vision/ netra atau kesulitan belajar (learning disability). Kedua, untuk dapat membuat informasi yang lebih aksesibel, penting untuk memodifikasi bentuk media informasi dalam format tertentu, misalnya mencetak dalam font yang besar agar dapat diakses oleh individu low vision. Ketiga, memberikan layanan “communication support”, yang bertujuan agar penyandang disabilitas lebih memahami informasi yang ada, misalnya membacakan teks tertentu untuk tunanetra, menggunakan catatan atau tulisan ketika berkomunikasi dengan penyandang rungu-wicara, menyediakan alat bantu dengar adaptif di bioskop dan sebagainya.⁷

Pada dasarnya Setiap penyandang disabilitas berhak untuk memiliki hak aksesibilitas agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan. Tidak dipenuhinya akses ruang publik bagi penyandang disabilitas sama halnya dengan memenjarakan mereka, mengasingkan mereka, dan menutup hak-hak mereka untuk hidup sejahtera. Dengan demikian diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu atau inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian

⁷ Information and Communication Standards, Making Information Accessible to People with Disabilities, hlm. 3, diambil dari http://www.mcss.gov.on.ca/documents/en/mcss/accessibility/iasr_guides/info_en.pdf, diakses tgl 11 September 2014, pukul 09.07 WIB

dan kesejahteraan penyandang disabilitas, dengan mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan, minimum adanya panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan publik. Seperti menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung ataupun perantara misalnya, Negara memberikan fasilitas pemandu, pembaca, penerjemah bahasa isyarat profesional, tempat duduk prioritas, dan lainnya untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung, jalan, sarana transportasi, Informasi, komunikasi, sekolah, tempat kerja, fasilitas medis dan layanan lainnya.

2.1.2 *Peningkatan Kesejahteraan Sosial Orang Dengan Lanjut Usia*

Berdirinya suatu bangsa pastinya memiliki tujuan bernegara. Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah mewujudkan Pembangunan kesejahteraan sosial. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara.

Setiap manusia yang hidup pastinya mempunyai kebutuhan. Menurut **Hierarki Kebutuhan Maslow** (Maslow's Hierarchy of Needs), kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi 5 level :

- 1) kebutuhan fisik atau biologis (physiological needs) seperti makanan, pakaian, perumahan, dan kesehatan maupun psikis.
- 2) Kebutuhan ketentraman (safety needs) adalah kebutuhan akan rasa keamanan dan ketentraman, baik lahiriah maupun batiniah seperti kebutuhan akan jaminan hari tua, kebebasan, kemandirian dan sebagainya

- 3) Kebutuhan sosial (social needs) adalah kebutuhan untuk bermasyarakat atau berkomunikasi dengan manusia lain melalui paguyuban, organisasi profesi, kesenian, olah raga, kesamaan hobby dan sebagainya
- 4) Kebutuhan harga diri (esteem needs) adalah kebutuhan akan harga diri untuk diakui akan keberadaannya, dan
- 5) Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization needs) adalah kebutuhan untuk mengungkapkan kemampuan fisik, rohani maupun daya pikir berdasar pengalamannya masing-masing, bersemangat untuk hidup, dan berperan dalam kehidupan.

Menurut Abraham Maslow, kebutuhan semua orang adalah seperti yang diatas. Sebelum mau memikirkan kebutuhan yang dilevel-level berikut, kita harus memenuhi kebutuhan dilevel sebelumnya terlebih dahulu. Namun harus diingat bahwa kebutuhan semua orang tidak sama. Walaupun kebutuhan semua orang harus dipenuhi, apa yang mereka anggap cukup dapat berbeda. Contoh yang digunakan Maslow adalah Vincent van Gogh, pelukis terkenal asal belanda. Selama hidupnya, ia terkenal akan tidak memiliki banyak dan hanya memiliki keinginan untuk melukis. Banyak yang mengatakan bahwa, dalam kasus ini, ia sudah ada ditahap terakhir dari hierarki kebutuhan Maslow walaupun kebutuhan lainnya tidak terpenuhi, dia tidak memiliki banyak teman, komunitas sosialnya tidak menganggap dia sebagai warga yang memenuhi kewajibannya dan kebutuhan fisiologinya pun sangat mendasar. Menurut Maslow, dalam kasus ini, bukanlah kebutuhan-kebutuhan lainnya belum terpenuhi, melainkan mereka sudah terpenuhi makanya Vincent van Gogh bisa memiliki kebutuhan akan aktualisasi sendiri, yaitu mengembangkan dan menjual lukisan yang dia buat. Kebutuhan yang dimiliki van Gogh sudah terpenuhi karena menurut dia, untuk hidup memiliki kebutuhan dasar saja sudah cukup. Ia tidak menginginkan persahabatan maka kebutuhan sosialnya sudah terpenuhi, ia tidak merasa takut maka kebutuhan akan keamanannya sudah terpenuhi, dan begitu juga kebutuhan lainnya.⁸

Kebutuhan setiap manusia mutlak harus dipenuhi karena itu merupakan sebuah ciri pokok dalam kebutuhan untuk bertahan hidup, bahkan kebutuhan adalah hal penting nomer satu yang wajib dipenuhi. kebutuhan harus dipenuhi oleh setiap orang agar terhindar dari sebuah penderitaan. kemiskinan adalah dampak adanya sebuah kekurangan yang dimiliki oleh orang dalam hidup terutama terdapatnya kekurangannya kebutuhan yang harus dipenuhi, agar dapat bertahan hidup. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara atau kelompok tertentu yang belum terpenuhi hak

⁸ Stimpson, P., & Smith, A. (2011). *Business and Management for the IB Diploma*. Cambridge: Cambridge University Press.

atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara atau kelompok tertentu yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut misalnya terjadi pada Kelompok orang dengan lanjut usia (LANSIA). Kebutuhan dasar tersebut tersebut seharusnya telah ada sejak awal kehidupan sampai memasuki masa lanjut usia. Pada lanjut usia, seharusnya mereka sudah pada posisi mapan, namun tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut tergantung pada diri masing-masing lansia dan keluarganya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut apabila tidak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah-masalah yang disebabkan oleh adanya penurunan tingkat kemandirian lansia.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara serta demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Demikian juga halnya dengan LANSIA, Lanjut usia seyogyanya mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia seharusnya diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan yang meliputi :

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
2. Pelayanan kesehatan
3. Pelayanan kesempatan kerja
4. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
5. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
6. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
7. Perlindungan sosial
8. Bantuan sosial

Aspek-aspek yang merupakan pelayanan terhadap lanjut usia dapat diuraikan dan bisa ditunjukkan secara lebih detail, antara lain sebagai berikut :

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, antara lain adalah pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia.
- b. Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya penyembuhan (kuratif), diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/ gerontologik.

- c. Pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- d. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, yang dalam hal ini pelayanan administrasi pemerintahan, adalah untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk seumur hidup, memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah, pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket perjalanan, akomodasi, pembayaran pajak, pembelian tiket untuk tempat rekreasi, penyediaan tempat duduk khusus, penyediaan loket khusus, penyediaan kartu wisata khusus, mendahulukan para lanjut usia.
- e. Selain itu juga diatur dalam penyediaan aksesibilitas lanjut usia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan tempat rekreasi, angkutan umum.

Prinsip-prinsip pelayanan terhadap kaum LANSIA secara umum bisa dibedakan menjadi 8 (delapan) bagian yaitu :

- 1. **Promote independent living** memberikan kesempatan kepada lansia untuk hidup dalam lingkungan keluarganya selama mungkin. Keluarga merupakan lingkungan yang paling membahagiakan bagi Lansia. Selalu berinteraksi dengan anak dan cucu akan memberikan semangat hidup.
- 2. **Self Determination** (menentukan nasib sendiri), artinya tidak adanya rasa keterpaksaan. Orang lanjut usia mempunyai keinginan dan harapan tersendiri sehingga dia perlu untuk dihargai pendapat dan pemikirannya.
- 3. **Respect Personal Culture and Life Style** (menghormati budaya dan agama/ kepercayaan masing-masing).
- 4. **Confidentiality** (menjaga kerahasiaan). Setiap manusia termasuk juga lanjut usia membutuhkan tempat untuk bercerita dan mengadukan perasaan yang dimilikinya dan hal tersebut harus dijaga kerahasiaannya.
- 5. **Safety**. Kebutuhan akan rasa aman merupakan hak hakiki dari setiap manusia tidak terkecuali bagi lansia. Dalam menjalani sisa masa tuanya seorang lansia mengharapkan dia akan mendapatkan perlindungan sosial maupun perlindungan dari aspek hukum.
- 6. **Pemberdayaan masyarakat**. Lansia khususnya yang potensial perlu diberikan kesempatan untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan bakat, mina serta keahlian yang dimilikinya. Lansia bisa diberikan kesempatan secara individu maupun kesempatan untuk berusaha secara berkelompok dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Secara umum lansia lebih menyukai bekerja dalam komunitas karena akan mewadahi rasa saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Dengan bekerja secara bersama-sama maka lansia akan lebih percaya diri untuk terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.
- 7. **Flexibility**. Lansia secara fisik maupun mental membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk mengerjakan beberapa kegiatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu keluarga

maupun lingkungan harus siap apabila lansia membutuhkan pendamping. Pendampingan mempunyai sifat fleksibel atau sewaktu-waktu bisa dipanggil apabila dibutuhkan.

8. *Sustainability* atau keberlanjutan, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh lansia perlu untuk dipertahankan dan dilakukan secara terus menerus dengan program kerja yang nyambung dan tidak sepotong-sepotong.

Dalam pelayanan terhadap lansia agar kesejahteraan semakin meningkat diperlukan kerjasama antara berbagai pihak bukan hanya pemerintah namun juga masyarakat dan khususnya keluarga. Menurut UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pemberian pelayanan kepada lanjut usia dibedakan kedalam 2 (dua) bentuk pelayanan, yaitu pelayanan kepada lanjut usia potensial dan pelayanan kepada lanjut usia non potensial. Perbedaan pelayanannya dapat dilihat pada pemenuhan pelayanan, dimana pada lanjut usia potensial terdapat satu pelayanan berupa kesempatan kerja/berusaha serta pendidikan dan pelatihan. Perbedaan selanjutnya kedua, pada lansia potensial bantuan berupa bantuan sosial, sementara pada lansia yang non potensial, berupa perlindungan sosial. Perlindungan sosial mengandung implikasi pelayanan kepada lansia secara menyeluruh, karena lansia sudah tidak mampu melakukan kegiatan ekonomi apapun. Pembedaan tersebut ditujukan dalam hal pelayanan yang dapat diberikan. Pengertian lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih dapat produktif secara ekonomi maupun sosial dan diberikan kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja. Sedangkan lanjut usia yang tidak potensial adalah lansia yang sudah tidak berdaya dan memperoleh perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan, serta berbagai kemudahan untuk mengakses sarana dan fasilitas umum.

Secara umum tidak terdapat perbedaan yang penting antara pelayanan yang diberikan kepada lansia potensial maupun non potensial, hanya modelnya saja. Perbedaan pertama adalah, pada lansia Potensial terdapat satu pelayanan berupa kesempatan kerja/berusaha serta pendidikan dan pelatihan. Perbedaan kedua adalah pada lansia potensial bantuan berupa bantuan sosial, sementara pada lansia yang non potensial, berupa perlindungan sosial. Perlindungan sosial mengandung implikasi pelayanan kepada lansia secara menyeluruh, karena lansia sudah tidak mampu melakukan kegiatan ekonomi apapun. Pembedaan tersebut ditujukan dalam hal pelayanan yang dapat diberikan. Pengertian lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih dapat produktif secara ekonomi maupun sosial dan diberikan kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja. Sedangkan lanjut usia yang tidak

potensial adalah lansia yang sudah tidak berdaya dan memperoleh perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan, serta berbagai kemudahan untuk mengakses sarana dan fasilitas umum.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa LANSIA pada dasarnya tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraannya. Hal itu mengandung arti bahwa lanjut usia secara sosial juga masih diharapkan peran serta dalam aspek sosial kemasyarakatan yang selanjutnya tujuan dari semua itu adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.2 AZAS/PRINSIP DALAM PERUMUSAN NORMA

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dikelompokan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, azas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, azas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.⁹ Adanya asas pembentuk peraturan perundang-undangan secara umum, merupakan asas umum yang berlaku di berbagai negara. Adapun asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:¹⁰

1. *Lex superior derogat legi inferiori*,¹¹ yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

⁹ Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Pengaji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; azashukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

¹⁰ Armen Yasin, *Teknik Perundang-Undangan*, Univeritas lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 20.

¹¹ Lihat juga Hans Kelsen, *Op.Cit*, hlm 332.

2. *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum prinsip ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat.
3. *Lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu.
4. *Lex neminem cogit ad impossibilia*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan asas kepatutan (*bilijkheid*).
5. *Lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.
6. *Non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut (*statues are not intended to have retroactive effect*) karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : Pertama, azas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹² Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari azas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

¹² Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

- a. *Azas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Azas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Azas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
 - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Azas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Azas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Azas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan

yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

- h. *Azas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
 - 1) *Azas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Azas Kensusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - 3) *Azas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 4) *Azas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
 - 5) *Azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
 - 6) *Azas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
 - 7) *Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
 - 8) *Azas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
 - 9) *Azas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;

- 10) *Azas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Azas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Terkait dengan materi muatan rancangan peraturan daerah yang mengatur mengatur mengenai perlindungan hukum penyandang Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan sosial LANSIA juga mempunyai azas/prinsip dalam penyeleng-garaannya. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas pada dasarnya untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Oleh karenanya, dalam Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas harus berasaskan :

- Penghormatan terhadap martabat, Yaitu pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan
- otonomi individu, atau hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.
- tanpa Diskriminasi;
- partisipasi penuh, atau berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.
- keragaman manusia dan kemanusiaan, artinya Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.
- Kesamaan Kesempatan, adalah kondisi diberbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
- kesetaraan;
- Aksesibilitas;
- kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- inklusif; dan
- perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

¹³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47

Demikian juga halnya dengan peningkatan kesejahteraan sosial LANSIA, Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

2.3 KONDISI, PERMASALAHAN SERTA UPAYA PEMERINTAH DAERAH KAB. MERANGIN DALAM PERLINDUNGAN DISABILITAS DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak, kewajiban dan peran serta yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian juga halnya dengan LANSIA, Lansia juga mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak LANSIA yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan keagamaan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial serta bantuan sosial. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab serta memegang peran penting untuk menjamin kelangsungan hak-hak penyandang DISABILITAS dan LANSIA sebagai seorang warga negara yang tidak hanya dipandang karena keterbatasan mereka.

Dalam konteks pemenuhan hak para penyandang DISABILITAS dan LANSIA tidak boleh ada diskriminasi, harus diperlakukan setara. Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan bentuk kewajiban Pemerintah dalam menjamin dan melindungi penyandang

DISABILITAS dan LANSIA. Penyandang DISABILITAS dan LANSIA sebagai subjek hukum berhak diperlakukan sama dan setara sebagaimana terkandung dalam asas kesetaraan yaitu bahwa dalam berbagai kesempatan diberbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan harus mengakomodasi semua orang, tak terkecuali para kaum DISABILITAS dan LANSIA itu sendiri. Sebagai Gambaran Umum, Berdasarkan Data dari Dinas Sosial Kab. Merangin penyandang Disabilitas Di Kabupaten Merangin diperkirakan mencapai **1.230** jiwa dari dengan rincian sebagai berikut :

Fisik	184 orang
Mental	49 orang
Fisik dan Mental	50 orang
Tuna Rungu	2 orang
Tuna Wicara	23 orang
Tuna Netra	19 orang
Tuna Rungu dan Wicara	7 orang

Selanjutnya, masih berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Merangin, ada sebanyak **20.228** jiwa masyarakat Lanjut Usia (Lansia) di Kabupaten Merangin. Dari jumlah tersebut, diperkirakan terdapat kurang lebih **1.7188** lansia tidak potensial atau tak mampu (berdasarkan data lansia penerima bantuan Program Keluarga Harapan). Setiap tahunnya jumlah LANSIA di Kabupaten Merangin diperkirakan bertambah. Bertambahnya jumlah ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perbaikan tingkat kesehatan ditengah masyarakat Kabupaten Merangin. Terdapat relevansi yang kuat antara angka harapan hidup dan meningkatkan jumlah LANSIA, semakin tinggi usia harapan hidup maka semakin tinggi pula jumlah LANSIA. Keberhasilan bidang kesehatan terbukti nyata menurunkan angka ke matian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan meningkatkan usia harapan hidup.

Penyandang DISABILITAS dan LANSIA adalah bagian dari masyarakat marginal yang tersisihkan dalam proses pembangunan nasional. Mereka tidak mendapatkan tempat dan posisi yang layak dalam kehidupan sosial masyarakat. Mengacu pada banyaknya jumlah penyandang DISABILITAS dan LANSIA, semestinya memang tidak terjadi pembedaan perlakuan pemenuhan hak antara orang yang normal dengan penyandang DISABILITAS dan LANSIA. Dalam segala hal yang berurusan dengan aktivitas fisik, para penyandang DISABILITAS dan LANSIA mengakui dan menyadari, bahwa mereka memang “beda”, bukan dalam arti kemampuan,

namun lebih pada *mode of production* atau dalam cara-cara berproduksi. Namun pada kenyataannya dikehidupan sehari-hari, penyandang DISABILITAS dan LANSIA masih kesulitan untuk mengakses pemenuhan hak-hak mereka. Para penyandang DISABILITAS dan LANSIA masih harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak sebagai warga negara. Diskriminasi masih kerap terjadi di masyarakat, namun dalam hal ini seharusnya Negara harus melarang semua diskriminasi berdasarkan kecacatan/keterbatasan dan menjamin perlindungan hukum yang setara bagi orang-orang penyandang DISABILITAS dan LANSIA dari diskriminasi atas dasar apapun. Pemerintah tetap memegang peran penting untuk menjamin kelangsungan hak-hak penyandang DISABILITAS dan LANSIA sebagai seorang warga negara yang tidak hanya dipandang karena kecacatan/keterbatasan mereka.

Secara Umum penyandang DISABILITAS dan LANSIA telah menjadi permasalahan di berbagai daerah, tak terkecuali di Daerah Kabupaten Merangin. Permasalahan yang sangat mendasar dari penyandang DISABILITAS adalah kurangnya pemahaman masyarakat yang terkait tentang arti DISABILITAS dan keberadaan penyandang DISABILITAS sebagai bagian dari warga negara. adanya anggapan bahwa disabilitas merupakan aib, kutukan dan memalukan membuat keluarga menjadi tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang memiliki disabilitas. Penyandang DISABILITAS juga sering disamakan dengan orang sakit, tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan, mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidupnya. Stigma masyarakat yang demikian menjadikan, penyandang disabilitas tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya.

Disamping itu juga, fasilitas berupa aksesibilitas fisik dan non fisik untuk penyandang disabilitas relatif sangat terbatas sehingga menyulitkan mereka untuk bisa melakukan kegiatannya secara mandiri. Dalam proses perencanaan dan perumus kebijakan, komunitas difable ini selalu luput dari perhatian para pengambil kebijakan. Selain itu para pengambil kebijakan tidak secara tegas memberlakukan adanya peraturan hukum tentang aksesibilitas kepada seluruh jajaran Pemerintahan dan masyarakat. Realitas yang terjadi dari luputnya perhatian terhadap difable akibat kompleksitas faktor sosial, budaya, dan hukum, dimana kaum difable hanya dianggap sebagai warga Negara kelas dua dan tidak menjadi bagian yang dianggap mampu memberikan kontribusi penting dalam proses pembangunan secara menyeluruh. Dalam kehidupan bernegara dan hak berpartisipasi serta pembuatan keputusan politik seperti misalnya partisipasi dalam PEMILU. Penyandang disabilitas pengguna kursi

roda tidak dapat menggunakan hak memilih secara rahasia dan mandiri dikarenakan tidak tersedianya aksesibilitas/kemudahan di TPS. Bagi pemilih Tunanetra tidak disediakan alat bantu coblos dengan huruf braille sehingga mereka menggunakan hak memilihnya dengan pendampingan.

Demikian juga halnya dengan LANSIA, LANSIA sering mengalami berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, kesehatan, psikis dan fisik. *Secara ekonomi*, penduduk lanjut usia yang lebih dari 60 tahun sudah tidak lagi produktif. Dengan kemampuan kerja yang semakin menurun, maka jumlah pendapatan pun semakin menurun atau bahkan hilang sama sekali. Kondisi ini menyebabkan LANSIA sering dianggap sebagai beban dari pada sebagai sumber daya. *Secara aspek psikologis*, penduduk lanjut usia merupakan suatu kelompok sosial sendiri yang mesti menerima perhatian lebih dan spesifik dari kondisi psikologis yang dimilikinya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa LANSIA sering berada pada titik frustasi karena merasa tidak mampu melakukan kegiatan yang dulu sering dilakukannya, hal ini membutuhkan penanganan yang serius dan hati-hati dari lingkungan sekitarnya agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan. *Secara sosial*, penduduk lanjut usia ingin dihargai, dihormati dan dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan serta berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Pada titik ini seorang LANSIA bisa dijadikan acuan atau tempat untuk bertanya, karena kemampuan berpikirnya yang lebih jernih dan pengalaman yang lebih banyak diharapkan memberikan nasihat bagi berbagai masalah yang ada.

Secara fisik, penduduk lanjut usia sering mengalami berbagai penyakit degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, Atherosclerosis, Kanker, Diabetes, sakit Jantung, Osteoarthritis, Osteoporosis, dan Reumatik. Selain itu penyakit yang diderita LANSIA juga tidak hanya satu jenis penyakit, tetapi lebih dari satu jenis penyakit. *Secara psikis*, penduduk lanjut usia mengalami berbagai disabilitas sehingga memerlukan perawatan intensif jangka pendek maupun jangka panjang (*long term care*). Kondisi seperti ini memerlukan bantuan orang lain untuk merawat LANSIA tersebut. Perawatan dapat diberikan oleh anggota keluarga, care giver dalam rumah, orang atau perawat dalam suatu institusi seperti nursing home, foster care atau fasilitas sejenis panti lainnya. Perlindungan terhadap LANSIA perlu diberikan terutama untuk menjaga keamanan dari tindak kejahatan, misalnya perampokan dan tindak kriminal lainnya. Selain itu sangat diperlukan perlindungan LANSIA dari bahaya bencana, termasuk bencana alam yang cenderung terjadi.

Terkait dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin saat ini dirasakan masih belum maksimal. Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Merangin saat ini hanya terfokus pada bidang kesehatan saja. Disamping itu juga, untuk bantuan yang sifatnya tunai masih mengandalkan program dari pemerintah pusat yaitu melalui Program Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (BANTU LU) dan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dibidang Kesehatan, Pemerintah juga menyediakan Upaya Pelayanan Kesehatan kepada Penyandang DISABILITAS melalui penetapan Puskesmas Ramah Disabilitas dan Santun Lansia. PUSKESMAS Ramah Disabilitas dan Santun LANSIA menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif serta kemudahan proses pelayanan, santun, sesuai standar pelayanan dan kerja sama dengan unsur lintas sektor. Selain itu juga, PUSKESMAS Ramah Disabilitas dan Santun LANSIA menyediakan fasilitas Habilitasi memberikan kemampuan melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi peserta didik yang memiliki kelainan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya, serta menyediakan fasilitas Rehabilitasi yakni proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat saat ini baru satu 1 (**satu**) PUSKESMAS di Kabupaten Merangin yang ditetapkan sebagai PUSKESMAS Ramah Disabilitas dan Santun LANSIA. Kedepan Pemerintah Daerah menargetkan PUSKESMAS Ramah Disabilitas dan Santun LANSIA bisa bertambah, minimal menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Merangin. Idealnya, Penetapan PUSKESMAS Ramah Disabilitas dan Santun LANSIA harus disertai dengan program kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam Pemenuhan hak-hak Disabilitas dan lansia belum dapat menjawab atau mengatasi segala permasalahan terkait dengan Penyandang Disabilitas dan Lansia, namun tetap harus diapresiasi. Pemerintah Kabupaten Merangin juga belum mengimplementasikan hak-hak penyandang disabilitas dan pelayanan terhadap lansia sebagaimana telah diatur dalam UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan UU No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia. Dalam hal pemenuhan

hak-hak penyandang DISABILITAS sebenarnya masih banyak lagi program-program atau serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Misalnya :

- Dengan menyediakan wadah dan wahana khusus berupa komunitas tertentu bagi para penyandang difabel serta beberapa rangkaian kegiatan pendukung yang melibatkan para penyandang disabilitas untuk turut serta meramaikan acara.
- Dibidang Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Sistem Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya serta memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran kerena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. Selain itu juga terdapat Sistem Pendidikan Inklusif yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya
- Di bidang Ketenagakerjaan, dengan membuat Lembaga-Lembaga Pelatihan dan Tenaga Kerja bagi para penyandang Disabilitas agar mereka secara proporsional tertentu sesuai kapabilitas mereka mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pemerintah Daerah dapat mengadakan Pelatihan Kerja melalui kegiatan memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Adapun pelatihan bagi para penyandang disabilitas antara lain pelatihan memijat bersertifikat, pelatihan tata rias, pelatihan seni bordir dan menjahit serta pelatihan seni musik dan seni suara. Dalam hal ini Pemerintah Daerah bekerjasama dengan sekolah atau instansi tertentu yang memiliki fasilias sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelatihan. Kemudian, Pemerintah Daerah perlu mensosialisasikan kepada pemilik perusahaan untuk mau menerima para penyandang disabilitas tertentu dengan proporsi

tertentu bekerja di perusahaan, dengan proporsi minimal 1 banding 1000 harus terdapat penyandang disabilitas yang dipekerjakan.

- Dengan menyediakan perlindungan dan fasilitas Penanggulangan Bencana meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- Dengan menyediakan Aksesibilitas kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Serta Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
- Dengan melakukan kampanye besar-besaran untuk menghimbau agar adanya penghormatan sikap menghargai atau menerima keberadaan para penyandang disabilitas serta melarang adanya diskriminasi pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Serta memberikan Perlindungan melalui upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas dan pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
- Dengan melakukan upaya Pemberdayaan untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri, serta memberikan akomodasi yang Layak modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Memberi alat bantu yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Serta alat bantu kesehatan yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis dan memberikan Konsesi berupa potongan

biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.

Demikian juga halnya dengan pelayanan terhadap LANSIA, secara konkret penanganan LANSIA yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi beberapa kegiatan penting antara lain :

- Padataan LANSIA meliputi jumlah LANSIA, kondisi LANSIA apakah masih potensial atau tidak sampai dengan potensi yang bisa dikembangkan oleh LANSIA apabila masih berpotensi.
- Penyusunan program kerja yang relevan bagi peningkatan kesejahteraan LANSIA yang mengintegrasikan berbagai dinas terkait, sehingga penanganan tidak bersifat parsial dan terkesan tumpang tindih atau bahkan tidak ditangani sama sekali.
- Menyediakan fasilitas khusus LANSIA di tempat-tempat publik, termasuk pengaturan antrean bagi lansia.
- Pemberian dukungan pendanaan bagi program peningkatan kesejahteraan LANSIA.
- Pemberian dukungan kepada swadaya masyarakat baik secara terlembaga maupun melalui peran langsung dilingkungan kemasyarakatan.
- Pembentukan Rumah Bahagia Lansia, dimana di tempat itu para LANSIA bisa melakukan berbagai kegiatan yang bersifat pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan.

Program dan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan hak dan pelayanan penyandang DISABILITAS dan LANSIA tentunya membutuhkan dukungan anggaran. Adapun alokasi anggaran APBD Kabupaten Merangin yang terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah sebesar **Rp 1.838.770.000**. Penganggaran dilakukan dengan memasukkannya kedalam belanja yang dikelola oleh Dinas Sosial. Untuk isu DISABILITAS dan LANSIA ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin hanya mengalokasikan **0.015 %** dari total anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebesar **1,080 Triliun rupiah**. Kebijakan penganggaran ini dinilai belum dapat mengakomodir segala kepentingan terkait dengan pemenuhan hak penyandang DISABILITAS dan pelayanan LANSIA. Kedepannya, penganggaran bagi pemenuhan hak penyandang DISABILITAS dan LANSIA hendaknya tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah saja. Penganggaran untuk kaum DISABILITAS dan LANSIA ini hendaknya juga dibantu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun sumbangan dari pihak ketiga. Dengan demikian penganggaran bagi kaum

DISABILITAS dan LANSIA dapat memenuhi kebutuhan yang setiap tahun terus berkembang demi terwujudnya Kabupaten Merangin yang layak DISABILITAS dan santun LANSIA.

Penanganan DISABILITAS dan LANSIA bisa dibedakan menjadi institusional dan non institusional. Pada tataran institusional peran pemerintah daerah sangat penting khususnya pada pembuatan peraturan daerah dan kebijakan lain yang mendukung pemenuhan hak DISABILITAS dan peningkatan kesejahteraan LANSIA. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Merangin belum pernah menerbitkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pemenuhan hak DISABILITAS dan peningkatan kesejahteraan LANSIA. Komitmen pemerintah daerah saat ini sangat berperan penting dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang DISABILITAS dan peningkatan kesejahteraan LANSIA. Komitmen ini perlu ditunjukkan melalui peraturan daerah (perda) guna mengakomodasi dan memfasilitasi hak maupun kebutuhan para penyandang DISABILITAS dan kaum LANSIA.

2.4 IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN KEUANGAN DAERAH

Dengan diberlakunya Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia ini nantinya akan menimbulkan berbagai implikasi yang terjadi terhadap beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

a. Aspek Kehidupan Masyarakat.

Penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Melalui peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan Lansia dan Penyandang Disabilitas dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, dimana salah satunya melalui edukasi dan sosialisasi ke masyarakat bahwa penyandang disabilitas dan lansia bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat. Dengan

adanya edukasi ini diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai keberadaan penyandang disabilitas dan lansia. Bahkan masyarakat pun harus selalu mengingatkan satu sama lainnya agar tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap kaum difabel dan lansia. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai komponen penting dalam control sosial.

b. Aspek beban keuangan Daerah

Demi mewujudkan Kabupaten yang ramah disabilitas dan santun lansia, maka pemerintah Kabupaten Merangin akan melakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber daya, isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas penyandang disabilitas dan lansia ke dalam dokumen perencanaan dan implementasi pembangunan pemerintah daerah, dimana tentunya akan membawa implikasi terhadap aspek beban keuangan daerah. Program pemenuhan hak disabilitas dan kesejahteraan lansia ini jelas memerlukan Sumber daya keuangan yaitu berupa anggaran atau dana yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan program kebijakan. Di daerah-daerah lainnya, keterbatasan anggaran sering menjadi masalah dalam pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan kreatifitas penganggarannya, misalnya dengan meng-kolaborasikannya dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.. Sekalipun dalam pemenuhan hak disabilitas dan kesejahteraan lansia ini mengakibatkan adanya implikasi terhadap beban keuangan daerah tetapi dapat pula menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas dan lansia itu sendiri.

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Terkait dengan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum. Selain itu, Rancangan Peraturan daerah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia ini tidaklah berdiri sendiri, namun memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan beberapa peraturan lainnya. Beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum serta terkait terkait dengan Rancangan Peraturan daerah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia ini dijadikan dasar dalam mengevaluasi dan menganalisis terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia, beberapa peraturan tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar ini merupakan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen ini, materi mengenai Hak Asasi Manusia menjadi salah satu topik prioritas yang ditambahkan sebagai BAB baru yang dijabarkan kedalam sepuluh Pasal. Dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen ini, pengaturan mengenai HAM diatur secara detail, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM. Selain itu juga, masalah HAM ini sendiri secara internasional telah menjadi isu penting yang dapat perhatian secara serius. Adapun jenis-jenis hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen ini antara lain sebagai berikut:

- Hak Untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- Hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar
- berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,
- hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
- hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- hak atas status kewarganegaraan.
- hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
- hak memilih pekerjaan,
- hak memiliki kewarganegaraan,
- hak memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
- hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
- hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
- hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat
- hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
- hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- hak atas jaminan sosial
- hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun.
- hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
- hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- hak atas Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

Penyandang disabilitas dan lansia juga termasuk warga Negara Indonesia yang berhak memperoleh kesetaraan tanpa ada pembeda dengan yang lainnya hal ini juga tertuang dalam pasal 28H butir 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Undang Undang Dasar sudah menuliskan apa yang menjadi hak asasi manusia itu sendiri.

2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Bangsa Indonesia sebagai sebuah Negara mengemban tanggungjawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Hak Asasi Manusia dengan menuangkan materi mengenai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Negara Indonesia. Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya menugaskan kepada Lembaga lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang ini. Pembentukan Undang-Undang ini berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

UndangDasar 1945. Terkait dengan Hak Asasi Manusia, ada beberapa hak yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain:

- hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- hak mengembangkan diri;
- hak memperoleh keadilan;
- hak atas kebebasan pribadi;
- hak atas rasa aman;
- hak atas kesejahteraan;
- hak turut serta dalam pemerintahan;
- hak wanita;
- hak anak;

Dalam Undang-Undang ini Pemerintah diwajibkan dan diberi tanggungjawab untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia yaitu melalui Pembentukan Komisi Nasional Hak AsasiManusia sebagai lembaga mandiri beserta pendeklasian fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Terhadap penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, undang-undang ini memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan melakukan pengaduan dan/ataugugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajaran usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasaninformasi mengenai hak asasi manusia. Dengan adanya undang-undang ini, dapat dijadikan panyang hukum dari seluruh peraturanperundang- undangan tentang hak asasi manusia.

3. Undang-Undang No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Konsiderans menimbang yang terdapat dalam undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia memuat pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia selama ini masih terbatas dan sudah tidak memadai apabila dibandingkan dengan perkembangan permasalahan lanjut usia, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mengatur tentang kesejahteraan lansia di daerah.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 2 nya menyebutkan sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:

- ⇒ pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- ⇒ pelayanan kesehatan;
- ⇒ pelayanan kesempatan kerja;
- ⇒ pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- ⇒ kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
- ⇒ kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- ⇒ perlindungan sosial;
- ⇒ bantuan sosial.

Lanjut usia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini jelas tertuang dalam pasal 6. Sehingga pemerintah daerah pun harus memfasilitasi apa yang menjadi hak dari lansia tersebut. Semua itu dipertegas lagi dalam ketentuan bahwa Pemerintah di dalam pasal 7 bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan ditegaskan kembali dalam Pasal 8 Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Ketegasan pemerintah untuk mensejahteraakan lanjut usia tercermin dengan adanya sanksi yang diterapkan dalam undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Di dalam Pasal 27 ayat (1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan

sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin.

4. Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan paradigm saat ini sehingga diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang- undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Pada kenyataannya sebagian besar

penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Dalam Pasal 1 menyebutkan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas seperti yang tertuang dalam Pasal 2 berdasarkan:

- Penghormatan terhadap martabat;
- otonomi individu;
- tanpa Diskriminasi;
- partisipasi penuh;
- keragaman manusia dan kemanusiaan;
- Kesamaan Kesempatan;
- kesetaraan;
- Aksesibilitas;
- kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- inklusif; dan
- perlakuan khusus dan Pelindungan lebih

Hak hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pasal 5 antara lain :

- hidup;
- bebas dari stigma;
- privasi;
- keadilan dan perlindungan hukum;
- pendidikan;
- pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- kesehatan;
- politik;
- keagamaan;
- keolahragaan;
- kebudayaan dan pariwisata;
- kesejahteraan sosial;

- Aksesibilitas;
- Pelayanan Publik;
- Pelindungan dari bencana;
- habilitasi dan rehabilitasi;
- Konsesi;
- pendataan;
- hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksplorasi.

Untuk penyandang disabilitas perempuan juga memiliki hak antara lain :

- atas kesehatan reproduksi;
- menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksplorasi seksual.

Selain itu untuk anak penyandang dsabilitas juga memiliki hak antara lain :

- mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksplorasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- Pemenuhan kebutuhan khusus;
- perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- mendapatkan pendampingan sosial.

Pada prinsipnya jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang

Disabilitas dari penelantaran dan eksplorasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian analisis beberapa peraturan perundang-undangan diatas yang terkait dengan Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia ditarik kesimpulan secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia ini telah sejalan dengan beberapa peraturan perundang-undangan diatasnya bahkan peraturan daerah ini juga dibentuk dalam rangka pelaksanaan dari beberapa peraturan perundang-undangan diatasnya. Disamping juga merupakan kebutuhan bagi pemerintah daerah dalam perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia khususnya terhadap hak penyandang disabilitas dan kesejahteraan lansia. Beberapa peraturan perundang-undangan diatas memang telah mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan penyandang disabilitas dan lansia, namun tidak mengatur secara detail terkait dengan implementasi bagi penyandang disabilitas dan lansia di daerah. Oleh karenanya diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dan implementatif mengenai Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia ini yang sesuai dengan kondisi lingkungan pemerintahan dan daerah.

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolf Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaka menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*)¹. Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat *regulative* dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut.

¹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, 2007, hal 237

Menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Capaian penting pada awal masa reformasi di Indonesia adalah berhasil melakukan amandemen terhadap konstitusi, UUD 1945. Amandemen itu bahkan disebut sebagai reformasi konstitusi di Indonesia. Salah satu elemen penting dalam amendemen UUD 1945 adalah memasukan perihal jaminan HAM bagi setiap orang sebagai pribadi maupun warga negara. Penegasan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi warga negara Indoneisa dalam UUD RI 1945 merupakan komitmen bangsa Indonesia, sekaligus ingin mempertegas arah gerak Negara Indonesia menuju negara hukum yang demokratis. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri setiap manusia tidak terkecuali para penyandang disabilitas dan lansia. Hak tersebut bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk Negara.

Secara filosofis dan konstitusional, bertumpu pada dasar falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Hal ini ditekankan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia karena di sini paradigma yang baru lebih memandang penyandang disabilitas dan lansia sebagai subjek bukan objek lagi. Kemudian tidak dilihat juga sebagai individu yang cacat, namun sebagai individu yang bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri secara penuh dan mempunyai hak, kewajiban yang setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, penyandang disabilitas dan lansia berhak untuk bersaing dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat derajat kecacatannya. Lansia juga dengan usia yang sudah tidak produktif dengan keterbatasan kemampuan fisik tetap mereka juga masih memeliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warganegara.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Pembentukan peraturan dearah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia pada dasarnya tidak hanya bermakna filosofis, tetapi juga memiliki makna sosiologis. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Apalagi dengan bergulirnya semangat reformasi dan demokratisasi yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar HAM, maka penyandang disabilitas ditinjau dari optik sosio kultural pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang memiliki potensi sehingga berpeluang untuk berkontribusi dan berperan secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Bahkan Penyandang disabilitas mempunyai potensi besar untuk menjadi *change of social agent* bagi pembangunan di segala bidang serta berkesempatan untuk tampil mengukir prestasi gemilang secara multidisipliner pada tingkat lokal, regional, Nasional, hingga Internasional.

Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, siapapun tanpa terkecuali yang menyandang atau berstatus sebagai warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. penegasan mengenai lingkup itu sangat penting, karena penyandang disabilitas mengalami

hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi dilingkungan sosialnya, yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga Negara pada umumnya.

Pemicu utama terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kalangan penyandang disabilitas, menurut Saharuddin Daming dalam makalahnya, secara spesifik berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku stereotip dan prejudisme mulai dari kalangan awam hingga kelompok intelektual bahkan para elit kekuasaan. Namun hal yang paling berbahaya dari sikap tersebut adalah jika tumbuh dan bersemayam dalam diri para pejabat. Sebagai *decision maker*, mereka berpotensi melahirkan kebijakan yang bias HAM, karena dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan, memang berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Akibatnya, kebijakan yang lahir penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, *apriori* bahkan apatis.² Untuk alasan itu, maka daerah kabupaten Merangin dirasa pelu memiliki aturan yang terkait dan mengatur masalah Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian terhadap kaum miniritas tersebut dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dimana kaum disabilitas dan lansia memiliki hak dan kedudukan yang sama di kehidupan bermasyarakat.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*). Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi

² Saharuddin Daming. 2013. Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Hal 3-4

dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang. Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemutuan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. adanya kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan

menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Dalam doktrin pembentukan peraturan Perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi (1979) menyebutkan ada enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membantalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;

Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*Welvaarstaat*). Undang-undang Dasar 1945 memasukan serangkaian ketentuan yang menjamin HAM. Ketentuan tersebut secara tegas mengatur kewajiban Negara atas HAM. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah". Lebih lanjut dinyatakan bahwa "untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dasar Konstitusional Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan sekurang-kurangnya 3 kewajiban negara terhadap hak asasi manusia yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to

fulfill). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan diskriminasi dan marginalisasi. Dari dalam bentuk sikap maupun tindakan kepada penyandang disabilitas, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan termasuk didalamnya hak untuk memperoleh bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan landasan yuridis ini maka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin perlu memperhatikan beberapa hukum positif yang berlaku, sehingga substansi pengaturan rancangan peraturan daerah ini nantinya tidak bertentangan dengan peraturan tersebut. Pengkajian Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki beberapa landasan yuridis, baik ketentuan yang berkaitan langsung maupun yang tidak langsung dengan Pemenuhan Hak Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Merangin.

JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Sebagai bagian dari Pemerintah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dan lansia. Oleh karena itulah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lanjut usia ini diusulkan untuk menggantikan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas dan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lansia. Walaupun sudah diatur dengan Undang-Undang, tetapi materi muatannya masih sangat umum atau abstrak. Dalam mendukung pelaksanaannya, Pemerintah Daerah masih memerlukan regulasi daerah untuk lebih menjelaskan dan menerapkan prinsip- prinsip yang ada sesuai dengan urusan-urusan pemerintah daerah, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan adanya regulasi daerah ini akan semakin memperjelas dan mempertegas apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lanjut usia.

Secara spesifik, Pemenuhan hak penyandang Disabilitas dan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia bertujuan untuk :

- a. melindungi, memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia;
- b. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dan Lansia; dan
- c. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran badan usaha dan masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan peningkatan kesejahteraan Lansia.

- d. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif penyandang Disabilitas dan Lansia;
- e. terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kesamaan kesempatan dibidang pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, dan aksesibilitas, tetapi juga mencakup ekonomi, sosial, budaya, politik dan pemerintahan, serta penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang lebih komprehensif. Disamping itu juga, prinsip-prinsip Pemenuhan hak penyandang Disabilitas dan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia diarahkan agar penyandang disabilitas dan Lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Upaya-upaya pemerintah daerah untuk pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia melalui regulasi daerah ini diharapkan dapat menjangkau seluruh penyandang disabilitas dan lansia tidak hanya diwilayah perkotaan saja melainkan hingga ke wilayah perdesaan bahkan daerah terpencil sekalipun.

5.2 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Peraturan Daerah ini nantinya akan dijadikan sebagai pedoman, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Pemenuhan hak penyandang Disabilitas dan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek bidang dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan. Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olahraga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai fasilitas dan pelayanan yang akan diberikan kepada Lanjut Usia, antara lain

pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan pemberian penghargaan kepada para Lanjut Usia.

1. Pengaturan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini secara tegas dinyatakan kembali bahwa Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dalam memperoleh hak, Penyandang Disabilitas akan mendapatkan pelayanan khusus sesuai kebutuhan. Adapun hak-hak penyandang disabilitas yang dilindungi berdasarkan peraturan daerah ini meliputi :

- a. pendidikan;
- b. ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
- c. kesehatan;
- d. sosial;
- e. politik;
- f. hukum;
- g. aksesibilitas;
- h. penanggulangan resiko bencana;
- i. tempat tinggal;
- j. pendataan;
- k. seni, budaya, pariwisata, dan olahraga; dan
- l. bebas dari kekerasan terhadap penyandang disabilitas.

Dalam peraturan daerah ini nantinya akan dijabarkan bentuk-bentuk upaya dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah Terhadap masing-masing bidang sebagaimana disebut diatas. Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas. Setiap SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan untuk pelindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas diselaraskan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.

Disamping bentuk-bentuk upaya dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah Terhadap masing-masing hak penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah mengarusutamakan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pemerintah Daerah juga melaksanakan koordinasi dalam rangka penghormatan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. melakukan sosialisasi dan hak-hak penyandang disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggaran pelayanan public, Pemerintah Desa, pelaku usaha, penyandang disabilitas dan keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas dan masyarakat. Pemerintah Daerah juga wajib menyusun Rencana Aksi Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

2. Pengaturan mengenai Peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia ditujukan pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial yang meliputi :

- pelayanan keagamaan dan mental spiritual
- pelayanan Kesehatan
- pelayanan kesempatan kerja
- pelayanan pendidikan, pelatihan Konsultasi dan Pendampingan
- pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum
- jaminan sosial
- Perlindungan Sosial yang dilaksanakan melalui pemberian kemudahan dalam layanan, bantuan hukum, dan advokasi sosial
- pemberdayaan sosial
- pemberian penghargaan

Dalam peraturan daerah ini nantinya akan dijabarkan bentuk-bentuk upaya dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah Terhadap masing-masing pelayanan sebagaimana disebut diatas.

3. Pengaturan mengenai Kelembagaan

Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Daerah dilaksanakan melalui Komite Penyandang

Disabilitas. keanggotaan Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana terdiri dari unsur pemerintah daerah, penegak hukum, unsur organisasi penyandang disabilitas, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Komite Penyandang Disabilitas nantinya diberikan fungsi untuk :

- a. mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
- b. menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
- c. menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.

Komite Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :

- mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
- menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
- membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Penyandang Disabilitas berkoordinasi dengan Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Provinsi Jambi. Komite Penyandang Disabilitas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Daerah, dapat dibentuk Komisi Daerah Lansia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Keanggotaan Komisi Daerah Lansia dapat berasal dari Perangkat Daerah, perwakilan Dunia Usaha, unsur masyarakat Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani Lansia, dan Perguruan Tinggi. Komisi Daerah Lansia mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia. Pelaksanaan koordinasi dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia, dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi peningkatan Kesejahteraan Lansia.

4. Pengaturan mengenai Peran Serta Masyarakat

Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui :

- pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- pendidikan dan pelatihan;
- pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
- pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
- pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas;
- pelibatan penyandang disabilitas dalam masyarakat;
- penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pemerintah Daerah mendorong peran serta keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memberikan perlindungan kepada Lansia, terutama Lansia terlantar. Peran serta keluarga dilakukan dalam bentuk perlindungan serta perawatan kepada Lansia guna meningkatkan kualitas hidup Lansia. Peran serta masyarakat dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun melalui organisasi/atau lembaga-lembaga sosial dan badan usaha dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia. Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha dilaksanakan dalam bentuk :

- pendirian Panti Wreda;
- pembentukan Karang Wreda;
- partisipasi penyelenggaraan perayaan hari Lansia Nasional;
- pemberian bantuan modal usaha;
- kegiatan edukasi; dan
- pemberian bantuan-bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia.

Dalam pendirian Panti Wreda wajib menyediakan fasilitas panti yang layak dan memadai bagi peningkatan kualitas hidup Lansia. Selain bentuk peran serta, masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Produktif melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki. Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi Dunia Usaha yang berperan dalam :

- mengalokasikan dana sebagai bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Panti Wreda atau sejenisnya;
- menyediakan sarana dan prasarana bagi Lansia pada fasilitas umum; dan
- berperan secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia.

5. Pengaturan mengenai Penghargaan

Dengan dasar hukum Peraturan Daerah ini nantinya akan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah kepada kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya pelindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah juga dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia. Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat diberikan dalam bentuk :

- kemudahan dalam memperoleh perizinan baru dibidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
- piagam dan sertifikat, lencana, medali, piala, dan/atau tropi.

Dalam pemberian penghargaan terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur penyandang disabilitas, lansia, unsur masyarakat dan Perangkat Daerah terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan dan penetapan anggota tim nantinya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Pengaturan mengenai Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pembinaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui penetapan pedoman teknis, penyuluhan, bimbingan, penyediaan bantuan dan perijinan.

Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau Perangkat daerah. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Lansia dilakukan dengan tujuan :

- Memperoleh informasi yang terkini (up to date) tentang pelaksanaan program jaminan sosial Lansia;
- Mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial Lansia pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial; dan
- Melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.

7. Pengaturan Mengenai Pendanaan

Pembiayaan penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan penyelenggaraan kesejahteraan lansia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan penyelenggaraan kesejahteraan lansia.

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Tim Naskah Akademik Ranperda tentang Kabupaten Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak-haknya oleh karena keterbatasannya, sehingga diperlukan upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia melalui sistem pelayanan yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olahraga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas. Sedangkan fasilitas dan pelayanan yang akan diberikan kepada Lanjut Usia, antara lain pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan pemberian penghargaan kepada para Lanjut Usia.
- Pengaturan mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia merupakan wujud komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Merangin untuk mewujudkan kesejahteraan Lansia dan Penyandang Disabilitas dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil kajian dan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Tim Naskah Akademik Ranperda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia Kabupaten Merangin merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah serta untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dan meningkatkan kesejahteraan lansia, serta merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka pengaturan mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia perlu dituangkan dalam suatu perangkat peraturan perundang-undangan yaitu dalam bentuk peraturan daerah sebagai pedoman, arahan dan landasan hukum bagi seluruh stakeholder baik dari pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat.
2. Mengingat sifatnya yang urgen, terutama menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, peraturan daerah mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia ini perlu mendapat prioritas dalam penyusunannya.
3. Dalam penyusunan peraturan daerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Lansia ini nantinya selain harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hendaknya juga memberikan ruang terbuka bagi semua pihak dalam rangka memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan ‘perasaan’ masyarakat secara aspiratif sebagai basis sosial tempat produk hukum ini diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloewie Tjepy F, 2000. Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat, Makalah disampaikan pada Temu Konsultasi Penanganan Penyandang Cacat bagi Orsos, Yayasan dan LBK di Wilayah Prop DKI Jakarta
- Andayani, Ro'fah dan Muhrisun, 2010. Membangun Kampus Inklusif : Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel, (Yogyakarta : PSLD UIN Sunan Kalijaga, Pertuni, ICEVI dan Nippon Foundation)
- Armen Yasir, 2007. *Teknik Perundang-Undangan*, Univeristas lampung, Bandar Lampung.
- Hadjon M Philipus, 2002. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya : Yuridika.
- Indrati S Maria Farida, 2007. *Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius.
- Rahardjo Satjipto, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Reefani Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta. Imperium.
- Saharuddin Daming. 2013. Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia.
- Stimpson, P., & Smith, A. (2011). *Business and Management for the IB Diploma*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, 2007. *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*
- Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana. 2013. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1985. *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Jakarta : Rajawali
- Yuliandri, 2009. *Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik ; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada,